

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sumber penyokong keuangan pemerintah, pajak memiliki peran esensial dalam mengembangkan perekonomian sekaligus kesejahteraan sosial secara bersamaan. Mardiasmo (2019) mengungkapkan bahwa pajak ialah pungutan yang dipaksakan dari rakyat kepada kas negara tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan publik. Diantara berbagai jenis pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk pajak yang memiliki potensi dalam menjalankan roda pemerintahan demi terwujudnya kemakmuran rakyat. PBB dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu PBB-P2 untuk pedesaan dan perkotaan, dan PBB-P3 untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, yang keduanya dibebankan kepada subjek pajak orang pribadi atau badan terhadap objek pajaknya (Lado, 2023).

PBB-P2 seperti rumah tinggal, bangunan usaha, dan lain sebagainya pada awalnya dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat, namun sejak ditetapkannya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat memasrahkan seutuhnya otoritas PBB-P2 pada Pemerintah Daerah. Menurut Lestari (2015), dengan adanya aturan tersebut pemerintah daerah menerima tambahan pendapatan, dari semula hanya tujuh jenis pajak menjadi sebelas jenis pajak diantaranya adalah PBB-P2. Dengan demikian, penerimaan PBB-P2 seutuhnya didapatkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota serta dapat menambah besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada masa pemerintah pusat memegang kendali atas PBB-P2, bagian yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota hanya sebanyak 64,8%. Setelah adanya perubahan ini, seluruh pendapatan yang diperoleh dari PBB-P2 diterima seutuhnya oleh kas Pemerintah Daerah, karenanya secara relevan mampu menambah PAD tersebut (Fitri, 2014). Oleh sebab itu, setiap daerah mempunyai hak untuk menambah dan memaksimalkan

PBB di daerah tersebut. Di sisi lain, PBB-P3 seperti perkebunan sawit, pertambangan emas, dan lain sebagainya masih tetap dipungut oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk membantu memaksimalkan PBB, baik PBB-P2 maupun PBB-P3 diperlukan kepatuhan dari para wajib pajak selama membayar PBB (Rumui *et al.*, 2023).

Ghassani (2017) menyatakan tanggung jawab perpajakan masyarakat Indonesia masih banyak yang belum terpenuhi. Direktur Jenderal Pajak (DJP) menyatakan hal ini dikarenakan rendahnya keyakinan warga negara kepada DJP, rendahnya pemberlakuan aturan perpajakan, pengetahuan perpajakan yang minim, serta kesadaran wajib pajak yang kurang berimbas pada ketidaktahuan mengenai ketentuan perpajakan. Lado (2023) juga mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki hambatan dalam melakukan pemungutan PBB, karena para wajib pajak masih kurang patuh dan tidak mengetahui bentuk imbalan dari pembayaran pajak. Pada pembayaran PBB di Banyuraden, masih terdapat masalah realisasi penerimaan PBB karena belum menjangkau targetnya. Berikut ini merupakan data penerimaan PBB tahun 2020-2022 Kalurahan Banyuraden.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kalurahan Banyuraden 2020-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	972.295.068	673.036.855	69,22%
2021	956.721.050	702.390.011	73,42%
2022	1.031.515.883	799.299.017	77,49%

Sumber: BPS Kab. Sleman, diolah

Berdasarkan tabel diatas, peneliti menemukan persentase realisasi penerimaan PBB di Kalurahan Banyuraden mengalami peningkatan. Meskipun persentase realisasi meningkat tiap tahunnya, target penerimaan

PBB di Kalurahan Banyuraden masih belum tercapai seluruhnya. Situasi tersebut kemungkinan disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya masih minim. Kondisi ini berkaitan dengan pendapat Weol *et al.* (2023) yang mengatakan faktor penyebab rendahnya penerimaan PBB yakni wajib pajak yang malas membayar pajak, pengetahuan tentang PBB sangat kurang, serta sebagian wajib pajak berdomisili di daerah lain yang menyebabkan ketidakpatuhan membayar pajak.

Menurut Rahayu *et al.* (2023), beberapa faktor penyebab ketidakpatuhan pajak diantaranya adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, juga kesadaran wajib pajak. Pengetahuan perpajakan ditafsirkan menjadi seberapa luas wawasan yang dipahami wajib pajak mengenai cara mereka menjalankan tanggung jawab perpajakan. Apabila aturan perpajakan dipahami dengan benar, maka wajib pajak senantiasa memberikan upaya dalam menaati peraturannya. Sehingga wajib pajak akan melaksanakan tanggungjawabnya tepat waktu (Ermawati, 2018). Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB (Ainun *et al.*, 2022; Dewi & EDT, 2024; Kirom & Dhanirizka, 2025). Hal ini dikarenakan dengan pengetahuan perpajakan akan mampu menimbulkan keyakinan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya, sebab telah mengetahui langkah pembayaran dan mengetahui tujuan adanya pembayaran pajak digunakan untuk pembangunan negara serta menumbuhkan kemakmuran masyarakat (Sulistiyowati & Ratnawati, 2023). Namun, temuan tersebut berbeda dengan beberapa peneliti sebelumnya yang menyebutkan pengetahuan perpajakan sebaliknya tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Lologau, 2024; Malendes *et al.*, 2024; Yuliansyah *et al.*, 2019). Keadaan ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan baik didapat dari pendidikan, pelatihan, dan sejenisnya, tidak dapat memastikan terpatuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak (Fitrianingsih *et al.*, 2018).

Di sisi lain, sanksi pajak digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa warga negara mematuhi peraturan dan tidak mengingkari pemenuhan kewajiban perpajakan mereka (Rahayu, 2017). Beberapa penelitian terdahulu mengutarakan jika sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Any & Fuadah, 2024; Arrasi *et al.*, 2022; Kirom & Dhanirizka, 2025). Kondisi ini disebabkan oleh wajib pajak yang merasa terbebani dan takut adanya sanksi yang merugikan. Sanksi yang dilaksanakan secara adil, tegas, dan tepat bagi masyarakat akan mendorong maksimalisasi tingkat kepatuhan membayar pajak (Any & Fuadah, 2024). Keadaan ini bertentangan dengan beberapa peneliti sebelumnya yang menerangkan jika sanksi pajak tidak berpengaruh akan kepatuhan wajib pajak (Ermawati & Afifi, 2018; Lologau, 2024; Yuliansyah *et al.*, 2019). Wajib pajak tidak merasa jera ketika melanggar peraturan yang ada sebab sanksi pajak hanya sekadar legalitas peraturan, sedangkan pengingkaran pajak belum diatasi secara nyata oleh yang berwenang (Savitri *et al.*, 2023).

Kesadaran wajib pajak dapat didefinisikan sebagai moral untuk andil dalam membantu pembangunan Negara atau Daerah, upaya dalam menaati seluruh aturan yang ada, serta sifatnya menuntut wajib pajak (Hidayat & Gunawan, 2022). Beberapa peneliti sebelumnya menyampaikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Ainun *et al.*, 2022; Dewi & EDT, 2024; Kirom & Dhanirizka, 2025; Lologau, 2024; Malendes *et al.*, 2024). Keberhasilan wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kesadaran tersebut dapat ditingkatkan melalui pemahaman tentang manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari membayar pajak, seperti penggunaan hasil penerimaan pajak yang digunakan untuk memperbaiki kualitas sarana dan prasarana publik (Putri & Wibowo, 2021). Kesadaran wajib pajak yang baik juga berdampak pada kepatuhan membayar pajak. Selain itu, dorongan eksternal berupa sanksi yang akan didapatkan jika tidak membayar pajak dan adanya penyuluhan tentang tata cara perpajakan dapat

meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak (Hamdiyah *et al.*, 2024). Hal tersebut diduga dapat memiliki pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Melihat fenomena pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang inkonsisten, membuat peneliti merasa termotivasi untuk menyusun model penelitian baru dengan menambahkan variabel pemoderasi untuk menjawab inkonsistensi tersebut, dan pemilihan kesadaran wajib pajak menjadi variabel moderasi membuat kontras di antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Dari hal tersebut, peneliti tergiring untuk melaksanakan penelitian lanjut berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kalurahan Banyuraden Kabupaten Sleman)”**.

B. Rumusan Masalah

Didasari oleh latar belakang di atas, dapat diringkas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden?
3. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi dan memperkuat pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden?
4. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi dan memperkuat sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang disajikan, tujuan utama penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden.
2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden.
3. Mengetahui kesadaran wajib pajak memoderasi dan memperkuat pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden.
4. Mengetahui kesadaran wajib pajak memoderasi dan memperkuat sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditargetkan memiliki potensi untuk meningkatkan wawasan mengenai perpajakan, utamanya seputar pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, serta kesadaran wajib pajak PBB akan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat memberikan pandangan baru dan dapat menginspirasi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kalurahan Banyuraden

Penelitian ini ditargetkan memiliki potensi untuk mengoptimalkan pemahaman mengenai pengetahuan perpajakan serta sanksi pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kalurahan Banyuraden. Sehingga dengan pemahaman tersebut, dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk peningkatan tingkat kepatuhan.

b. Bagi masyarakat

Seiring dengan adanya penelitian ini, harapannya dapat memberi motivasi bagi masyarakat Kalurahan Banyuraden dalam memenuhi bagian dari tanggungjawabnya sebagai masyarakat Indonesia dengan melunasi kewajiban membayar PBB sesuai pada waktunya.

c. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, harapannya mampu memberi peneliti pemahaman dengan cara mengaplikasikan teori yang didapatkan selama menjalani masa studi.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Untuk mengarahkan penelitian pada fenomena utama, dan untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas sehingga mengakibatkan kesalahan penafsiran atas simpulan yang dihasilkan. Fokus penelitian ini terbatas pada:

1. Pengaruh aspek yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak PBB, diteliti melalui variabel pengetahuan perpajakan serta sanksi pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai pemoderasi.
2. Subjek yang diteliti merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB Kalurahan Banyuraden.